



NIDA NURHIDAYATI

Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia, 1957-1982

IKHTISAR: Artikel ini – dengan menggunakan metode historis – mengkaji tentang peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam bidang kedaulatan maritime di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang akademisi dan negarawan, Mochtar Kusumaatmadja banyak berkontribusi dalam usaha mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, pertama kali dituangkan secara resmi dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan dikembangkan menjadi konsepsi Wawasan Nusantara pada masa Orde Baru, 1966-1998. Mochtar Kusumaatmadja ikut memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara dalam berbagai perjanjian, baik yang bersifat bilateral maupun trilateral, serta dalam Konferensi Hukum Laut Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara baru ia capai pada Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982, ketika Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, sekaligus menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut.

KATA KUNCI: Mochtar Kusumaatmadja; Diplomasi; Konsep Wawasan Nusantara; Konferensi Hukum Laut Internasional.

ABSTRACT: “From the Djuanda Declaration to Archipelago Vision: The Role of Mochtar Kusumaatmadja in Achieving the Indonesia Sea Region Sovereignty, 1957-1982”. This article – using the historical method – discussed the role of Mochtar Kusumaatmadja in maritime sovereignty in Indonesia. The research findings showed that as a scholar and statesman, Mochtar Kusumaatmadja many contributed in achieving the Indonesia sea sovereignty. Mochtar Kusumaatmadja’s ideas that talk about the sovereignty of Indonesia sea region is officially included in Djuanda Declaration of 1957 and developed to be a the Archipelago Vision in the time of New Order, 1966-1998. Mochtar Kusumaatmadja joins in struggling the Archipelago Vision in several agreements bilateral and trilateral as well as UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). The success of Mochtar Kusumaatmadja in struggling the concept of Archipelagos Vision is finally achieved in an UNCLOS III of 1982, when he becomes a Minister of Foreign Affairs and also a Leader of Indonesia Delegation in that conference.

KEY WORD: Mochtar Kusumaatmadja; Diplomatic; Archipelago Vision; International Law of the Sea Conference.

Mengenai Penulis: Nida Nurhidayati, S.Pd. adalah Alumni Mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia, lulus tahun 2016. Untuk kepentingan akademik, Penulis dapat dihubungi dengan alamat e-mail: nida_nurhidayati@ymail.com

Cara Mengutip: Nurhidayati, Nida. (2021). “Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia, 1957-1982” dalam *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Volume 9(1), Maret, hlm.37-54. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press dan UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808 (print) and ISSN 2684-7388 (online).

Riwayat Artikel: Diterima (28 Januari 2021); Direvisi (21 Februari 2021); and Diterbitkan (30 Maret 2021).

PENDAHULUAN

Mochtar Kusumaatmadja adalah seorang yang ahli dalam bidang hukum, khususnya hukum laut. Beliau banyak menuangkan pemikirannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Pemahamannya mengenai Indonesia, sebagai negara kepulauan, terus ia kembangkan dan sebarkan guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah laut suatu negara, yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan negara Indonesia (Nurhidayati, 2016; Sulistyono, 2018; dan Mulyadi, 2019).

Sebagai seorang pendidik, karier Mochtar Kusumaatmadja dimulai dengan menjadi Dosen hukum di beberapa PT (Perguruan Tinggi), khususnya di UNPAD (Universitas Padjajaran) Bandung. Sedangkan sebagai seorang negarawan, karier Mochtar Kusumaatmadja dimulai ketika ia ditunjuk menjadi konseptor Deklarasi Djuanda tahun 1957 serta terpilih sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978); dan kemudian terpilih sebagai Menteri Luar Negeri (1978-1988), yang mana hal ini sekaligus memperkuat peran Mochtar Kusumaatmadja sebagai seorang diplomat (Gayatri *et al.*, 2009; Pane, 2015:1; dan Mulyadi, 2019).

Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja dalam bidang kelautan, yang diawali dengan menjadi konseptor Deklarasi Djuanda tahun 1957, berlanjut ketika ia mengikuti banyak kegiatan diplomasi, diantaranya ketika menjadi Anggota dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II tahun 1958 dan 1960; anggota Tim Teknis Landas Kontinen; dan perjuangannya berhasil ketika ia menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982, sekaligus menandai diterimanya konsep negara kepulauan Indonesia dalam dunia internasional.

Peranan Mochtar Kusumaatmadja, sebagai orang yang berperan menangani hukum kelautan Indonesia, tidak begitu mendapat banyak sorotan, sehingga “Deklarasi Djuanda” hanya mengangkat nama PM (Perdana Menteri) Djuanda sebagai penentu kebijakan pada masa itu. Kurangnya penjelasan mengenai sosok Mochtar Kusumaatmadja, dan kontribusinya yang begitu besar dalam memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia, membuat penulis tertarik meneliti masalah ini.

Dalam menulis masalah ini, penulis menggunakan konsep-konsep, seperti: Konsep Hukum Laut Internasional; Diplomasi;

Hubungan Internasional; Politik Luar Negeri; Perjanjian Internasional; Wawasan Nusantara; dan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Beberapa konsep tersebut, penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji topik pembahasan, karena peran tokoh Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia tidak terlepas dari konsep-konsep yang telah disebutkan di atas.

Beberapa penulisan mengenai perjuangan dalam mencapai kedaulatan wilayah laut telah penulis temukan, diantaranya adalah sebuah Skripsi Mahasiswa Jurusan Sejarah UI (Universitas Indonesia) di Jakarta, yang bernama Gabriella Mahodim (2009), dengan judul “Kelautan dalam Bibliografi”. Skripsi yang ditulis oleh Gabriella Mahodim (2009) hanya membahas perjalanan diplomasi Indonesia secara umum pada Konferensi Hukum Laut Internasional saja. Pada penulisan skripsi tentang peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia ini, penulis lebih menyoroti pada peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperoleh kedaulatan laut tersebut, baik para Konferensi Hukum Laut Internasional maupun pada perjanjian-perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan negara di sekitarnya. Jika Skripsi yang ditulis oleh Gabriella Mahodim (2009) banyak menyoroti pro-kontra dan respon berbagai pihak dalam kebijakan dalam memperoleh kedaulatan laut, pembahasan penulis lebih mengfokuskan kepada perjalanan sosok Mochtar Kusumaatmadja dalam perjuangan diplomasi untuk memperoleh kedaulatan laut Indonesia serta gagasan-gagasan yang dikemukannya. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperkaya penulisan mengenai perjuangan Indonesia dalam bidang kelautan, terutama mengenai tokoh Mochtar Kusumaatmadja sendiri (*cf* Mahodim, 2009; Sulistiyono, 2009; Pane, 2015; Ghafir, 2018; dan Ernawati, 2019).

Bahasan pokok pada kajian ini adalah: “Bagaimana peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia?”. Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengungkap khazanah pengetahuan mengenai perjuangan diplomatik Indonesia, khususnya peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu: *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap *heuristik* atau pengumpulan sumber yang dilakukan, penulis menemukan beberapa sumber tertulis berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dari beberapa tempat. Pada tahap *heuristik* ini pula, penulis mendatangi perpustakaan di sekitar wilayah Bandung, diantaranya: Perpustakaan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia); Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja di UNPAD (Universitas Padjajaran), Jalan Dipati Ukur, Bandung; Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Bandung; Perpustakaan Batu Api di Jatingor, Sumedang; Toko-toko buku seperti Gramedia, Palasari, dan Lawang di Bandung; serta mengunjungi website yang berhubungan dengan topik yang penulis kaji. Selain itu, penulis juga mendatangi perpustakaan yang ada di DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, seperti Perpustakaan Ali Alatas, yang merupakan Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Indonesia; Perpustakaan Nasional; serta Arsip Nasional Republik Indonesia (Ismaun, 2005; Gottschalk, 2008; dan Sjamsuddin, 2012).

Setelah menemukan sumber yang dianggap relevan, penulis melakukan kritik eksternal dan interal terhadap sumber yang didapatkan. Penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber tertulis yang didapatkan dalam tahap *heuristik*, yakni melakukan pemilihan terhadap buku-buku yang digunakan dengan melihat apakah sumber-sumber tersebut relevan dengan permasalahan yang dikaji; apakah mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, tempat, serta penerbitnya; serta apakah buku tersebut sudah dilakukan revisi atau belum. Begitu pula dengan artikel dalam jurnal, dokumen, dan arsip yang penulis temukan. Dengan diketahuinya hal tersebut, maka sumber-sumber dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber sejarah yang otentik dan integral (Gottschalk, 2008; Kuntowijoyo, 2009; dan Sjamsuddin, 2012).

Kritik internal digunakan penulis guna menguji kredibilitas (dapat dipercaya) dan reabilitas sumber-sumber yang diperoleh. Langkah yang dilakukan dalam kritik internal adalah dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber lain. Pada tahap ini, penulis mencoba memutuskan apakah buku, artikel dalam jurnal, ataupun sumber tertulis lainnya yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat objektif

(Ismaun, 2005; Kuntowijoyo, 2009; dan Sjamsuddin, 2012).

Tahap selanjutnya adalah interpretasi terhadap informasi dan sumber-sumber yang didapatkan. Fakta-fakta yang didapatkan dari berbagai sumber akan diinterpretasikan dalam suatu pemahaman baru, yang dihubungkan dengan berbagai fakta dan pendapat yang ada. Penulis menggunakan pendekatan indiscipliner, sehingga penulis memerlukan ilmu-ilmu bantu lainnya dalam mengkaji pembahasan ini (Kartodirdjo, 1992; Kuntowijoyo, 2009; dan Sjamsuddin, 2012).

Setelah hasil interpretasi didapatkan, tahap akhir adalah menuliskan hasil interpretasi tersebut dalam suatu karya ilmiah, dan tahap inilah yang disebut dengan *Historiografi*. Seluruh hasil penulisan berupa data dan fakta yang telah mengalami proses sebelumnya dituangkan dalam suatu bentuk tulisan. Dalam historiografi, penulis mencoba untuk menghubungkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada, sehingga menjadi suatu penulisan sejarah dalam bentuk Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah (Ismaun, 2005; Kuntowijoyo, 2009; dan Sjamsuddin, 2012).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan dan menganalisis materi atau pembahasan yang berhubungan dengan topik penulisan yang dikaji. Setelah materi didapatkan dari berbagai literatur, untuk memecahkan masalah penulisan, data-data atau materi yang didapat selanjutnya dibandingkan untuk mendapatkan data yang relevan dan objektif (Gottschalk, 2008; Zed, 2008; dan Sjamsuddin, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mochtar Kusumaatmadja merupakan tokoh yang dikenal sebagai seorang ahli hukum, pendidik, dan negarawan. Karier Mochtar Kusumaatmadja sebagai pendidik diperlihatkan dengan menjadi Guru Besar Ilmu Hukum di beberapa universitas, terutama di UNPAD (Universitas Padjajaran) Bandung, hingga terpilih menjadi Rektor pada tahun 1973. Sebagai seorang negarawan, karier Mochtar Kusumaatmadja berawal ketika ia menjadi konseptor Deklarasi Djuanda tahun 1957, hingga meniti karier sebagai diplomat dan terpilih menjadi Menteri Kehakiman, 1974-1978; serta menjadi Menteri Luar Negeri selama dua periode, 1978-1983 dan 1983-1988 (Djalal, 1999;

Gayatri *et al.*, 2009; dan Nurhidayati, 2016).

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang hukum, khususnya hukum laut, Mochtar Kusumaatmadja banyak menuangkan pemikirannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional. Pemahamannya mengenai Indonesia sebagai Negara Kepulauan, terus ia kembangkan dan sebarkan guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah laut suatu negara, yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan negara. Dalam konteks ini, F. Aning (2006), dan sarjana lainnya, menyatakan bahwa awal penyebaran pemikiran tentang negara kepulauan hanya dilakukan melalui bangku kuliah pada 1957, ketika Mochtar Kusumaatmadja menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum UNPAD Bandung. Pada tahun yang sama, pemikirannya mendapat legalitas dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 (Aning, 2006:130; Gayatri *et al.*, 2009; dan Nurhidayati, 2016).

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menganggap bahwa sebagai sebuah Negara Kepulauan seharusnya wilayah lautan menjadi alat pemersatu bangsa, bukan malah sebaliknya. Pendapat Mochtar Kusumaatmadja tersebut didukung pula oleh Susanto Zuhdi (2014), dan sarjana lainnya, yang menyatakan bahwa dengan cara pandang seperti itu, maka laut dianggap sebagai suatu sistem yang mempersatukan wilayah Indonesia. Sistem laut dijadikan sebagai suatu jaringan yang mengintergrasikan belasan ribu pulau yang ada di Indonesia; hal inilah yang sesuai dengan wilayah Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan (Kusumaatmadja, 1962, 2001, dan 2003; Lopian, 2009; Zuhdi, 2014:72; dan Hamid, 2013).

Mochtar Kusumaatmadja memandang Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan, dimana laut bukan lagi dianggap sebagai alat pemisah, melainkan menjadi alat pemersatu; karena sebagai sebuah negara kelautan, daratan dan lautan dianggap sebagai sebuah kesatuan, yang pada awalnya tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. Peraturan 1939, yang mengatur mengenai Batas Laut Internasional, dianggap sebagai penghambat perwujudan Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan. Baru pada tahun 1957, pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hal tersebut dituangkan dalam Deklarasi Djuanda (Kusumaatmadja, 1962, 2001, dan 2003; Djalal, 1999; dan Adisasmita, 2006).



Peta 1:

“Wilayah Kedaulatan Indonesia Sebelum Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957”
(Sumber: <http://miracle-biebs.blogspot.com/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda1957.html>, 09/10/2015)

Lahirnya Deklarasi Djuanda, menurut Mochtar Kusumaatmadja, didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Cara penetapan laut teritorial peninggalan kolonial tidak sesuai lagi dengan kepentingan bangsa Indonesia; (2) Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menetapkan perairan nasionalnya, sesuai dengan kepentingannya; (3) Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan, diantara dan sekitar pulau-pulaunya merupakan satu kesatuan; serta (4) Laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung terluar dari pada kepulauan Indonesia (Kusumaatmadja, 1978:26).

Inti dari isi Deklarasi Djuanda 1957 ialah bahwa segala perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada dibawah kedaulatan Indonesia. Peta 1 merupakan peta wilayah kedaulatan Indonesia, sebelum Deklarasi Djuanda 1957.

Selain berbagai pertimbangan di atas, yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, masalah integrasi bangsa pun menjadi alasan untuk dikeluarkannya Deklarasi tersebut, karena masyarakat Indonesia yang hidup di berbagai kepulauan dengan dipisahkan oleh wilayah perairan menjadikan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa seolah-olah hidup masing-masing tanpa ada persatuan. Terkait hal ini, Mochtar Kusumaatmadja



Peta 2:

“Wilayah Kedaulatan Indonesia Setelah Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957”
(Sumber: <http://miracle-biebs.blogspot.com/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda-1957.html>, 09/10/2015).

berpendapat, sebagaimana dikutip langsung oleh N. Pane (2015), sebagai berikut:

Dahulu kita condong berpikir “saya ini orang Sumatera, orang Jawa, orang Maluku, orang Sulawesi, dan sebagainya”, karena tiap pulau mempunyai laut tersendiri. Jadi akhirnya, sengaja atau tidak, Konsep Nusantara (Deklarasi Djuanda) ini juga secara konkret menghilangkan perbedaan-perbedaan berdasarkan adanya pulau-pulau tersebut. Laut tidak lagi dianggap sebagai memisahkan, seperti zaman Kolonial Belanda, melainkan justru menyatukan (Pane, 2015:48).

Beberapa hari setelah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957, berbagai protes muncul dari dunia Internasional, khususnya dari negara maritim besar, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirim pesan diplomasi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu, yang berisi protes terhadap perluasan daerah perairan Indonesia sampai 12 mil limit. Tindakan yang sama juga disusul oleh negara maritim lain, diantaranya Australia, Belanda, Prancis, dan Selandia Baru (Lemhannas RI, 1995; Mahodim, 2009:58; dan Sodik, 2011).

Menanggapi protes dari berbagai negara mengenai Deklarasi Djuanda 1957 itu, Mochtar Kusumaatmadja dalam biografinya, sebagaimana dikutip oleh N. Pane (2015), berpendapat bahwa setiap negara yang berdaulat berkewajiban untuk mengambil tindakan demi menjaga keutuhan dan keselamatan negaranya.

Perlu diketahui bahwa waktu itu Indonesia sedang menghadapi bahaya dari luar dan dari dalam: dari luar yaitu konflik dengan Belanda terkait masalah Irian Barat; dan dari dalam negara terancam dengan gerakan separatis di daerah yang menjelma menjadi pemberontakan (*cf* Harvey, 1984; Leirissa, 1991; dan Pane, 2015:54).

Dengan demikian, Mochtar Kusumaatmadja melakukan pembelaan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak mengambil tindakan dengan alasan pertahanan dan keamanan. Peta 2 merupakan wilayah kedaulatan Indonesia setelah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957.

Meskipun Deklarasi Djuanda 1957 mendapat berbagai protes dari dunia internasional, khususnya negara maritim besar seperti Amerika dan Inggris, sehingga mempersulit langkah Indonesia dalam Konferensi Laut Internasional, namun di Dalam Negeri, Deklarasi Djuanda terus dikembangkan dalam berbagai peraturan negara. Langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-undang No.4/ Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Djalal, 1988; Kusumaatmadja, 2001; dan Ghafir, 2018).

Sama halnya dengan Deklarasi Djuanda 1957, konsepsi Wawasan Nusantara, yang dikembangkan dari Deklarasi Djuanda, juga merupakan buah pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja. Dalam konteks ini, M. Danusaputro (1985), yang juga menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam berbagai Konferensi Laut Internasional, menyatakan sebagai berikut:

Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. inilah pribadi yang, menurut penulis (M. Danusaputro), memiliki saham yang sungguh besar sejak mulai dari penyusunan rumusan "Pengumuman Pemerintah (13 Desember 1957)" hingga sampai ke implementasinya ke dalam Undang-Undang serta praktek hingga kini (Danusaputro, 1985:29).

Wawasan Nusantara, sebagai pengembangan dari isi Deklarasi Djuanda, ditetapkan sebagai suatu Undang-Undang pada masa Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Adam Malik (1978), dan sarjana lainnya, mengungkapkan bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto menjalankan gagasan Wawasan Nusantara. Gagasan Wawasan Nusantara ini menganut ajaran bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara, satu sama lain, tidak dapat dianggap lagi sebagai

laut terbuka, tapi adalah perairan dalam daerah hukum Republik Indonesia (Malik, 1978:45; Usman, 1981; Pandoyo, 1994; dan Kusumaatmadja, 2009).

Mochtar Kusumaatmadja tidak hanya mengeluarkan pemikiran mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, tapi beliau juga ikut memperjuangkan pemikiran dan konsep-konsep yang telah disusun dalam berbagai perundingan Internasional, diantaranya: Konferensi Hukum Laut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) I, II, III, dan perundingan lainnya (Kusumaatmadja, 1962, 1979, dan 2003; Danusaputro, 1982; dan Dam, 1991).

Diungkapkan juga bahwa dalam pidato pada Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958, delegasi Indonesia mengemukakan Prinsip Negara Kepulauan (*Archipelagic State Principle*). Inilah kali pertama masyarakat internasional mendengar penjelasan mengenai implementasi *Archipelagic State Principle*, yang waktu itu masih terdengar asing bagi Dunia. Delegasi Indonesia mengusahakan agar keputusan dalam konferensi tersebut tidak membatasi panjang garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung, karena apabila diambil keputusan demikian maka akan memupuskan cita-cita kesatuan antara pulau-pulau dan air di sekitarnya, seperti yang dicetuskan dalam Deklarasi Djuanda, pada 13 Desember 1957 (Kusumaatmadja, 1962 dan 1979; Wahyono *et al.*, 1983; dan Pane, 2015:56).

Usaha delegasi Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut, sebagai sebuah Negara Kepulauan, tidak berbuah hasil dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I itu. Hal tersebut dikarenakan mayoritas negara peserta konferensi menolak konsepsi “Negara Kepulauan”, yang diajukan oleh delegasi dari negara Indonesia. Dalam konteks ini, Mochtar Kusumaatmadja (1978), sebagaimana dikutip langsung juga dalam Gabriella Mahodim (2009), menjelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

Usaha untuk memperoleh pengakuan bagi pengaturan laut wilayah yang didasarkan atas konsepsi *archipelago* melalui forum internasional, yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, tidak membawa hasil yang diharapkan, karena negara peserta yang langsung berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap masalah ini terlalu kecil. Usul Filipina dan Yugoslavia mengenai pasal yang mengatur *archipelgo* terpaksa ditarik kembali. Konferensi berpendapat bahwa masih terlalu sedikit diketahui tentang *archipelago* ini, dan bahwa masalahnya masih perlu dipelajari lebih lanjut.

Perjuangan delegasi Indonesia dalam Konferensi Jenewa ini sangat berat,

terdapat beragam perbedaan pendapat yang tajam, karena negara-negara maritim yang besar ingin terus mempertahankan kepentingannya demi menguasai wilayah laut yang seluas-luasnya. Negara maritim besar yang menolak, salah satunya adalah Amerika Serikat. Pada Konferensi Jenewa 1958 ini, Ketua delegasi Amerika Serikat, Arthur Dean, mengatakan bahwa seharusnya Indonesia juga memperhatikan kepentingan negara-negara lain terhadap laut bebas. Menurutnya, apapun yang ditambahkan menjadi kedaulatan suatu negara akan mengurangi wilayah kedaulatan internasional. Oleh karena itu, Indonesia tidak berhak menguasai apa yang sudah ditetapkan sebagai laut bebas (Kusumaatmadja, 1978:28; dan Mahodim, 2009:68).

Selain kegagalan dalam mempertahankan konsepsi “Negara Kepulauan”, kegagalan utama yang dialami delegasi Indonesia pada Konferensi Jenewa 1958 adalah tidak berhasilnya penetapan lebar laut wilayah. Masalah lebar laut wilayah kembali macet dan tidak dapat ditetapkan, hal ini dikarenakan perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara maritim yang menghendaki diterimanya lebar 3 mil; dan, sebaliknya, negara berkembang menghendaki lebar laut wilayah lebih lebar dari 3 mil dan mengusulkan 12 mil. Karena mendapat jalan buntu, Amerika Serikat dan negara pendukungnya menyarankan suatu usul kompromi, yaitu 6 mil laut wilayah, ditambah 6 mil daerah perikanan (*fishing zone*) negara pantai. Dengan demikian, negara yang warga negaranya telah menangkap ikan di perairan tersebut selama kurang-lebih 5 tahun dapat terus menangkap ikan di wilayah tersebut; dan usul ini ditolak oleh sebagian besar peserta konferensi (Komar *et al.* eds., 1999; Hamid, 2013; dan Limbong, 2015).

Indonesia dan Uni Soviet, yang mengusulkan agar setiap negara diperkenankan menetapkan sendiri lebar laut wilayah mereka, antara 3 dan 12 mil pun, tidak diterima. Karena kesepakatan tidak juga dicapai, maka memaksa tidak ditetapkannya lebar laut wilayah dalam konferensi tahun 1958 itu (Djalal, 1979:22; Kusumaatmadja, 1982; dan Komar *et al.* eds., 1999).

Setelah Mochtar Kusumaatmadja dan delegasi Indonesia lainnya gagal dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958, usaha berlanjut pada Konferensi Hukum Laut Internasional II. Pada Konferensi Hukum Laut Internasional II yang digelar di Jenewa juga pada tahun 1960, delegasi Indonesia mengusulkan lebar laut wilayah seluas 12 mil, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No.4/Prp Tahun 1960, namun usul ini ditolak dengan 39 suara setuju, 36 menentang, dan 13 abstain. Hasyim Djalal (1979) menambahkan beberapa

usul lain yang muncul, yaitu dari Amerika Serikat dan Kanada, yang menyarankan ditetapkan 6 mil laut wilayah, ditambah dengan 6 mil *exclusive fishing zone* (tanpa ketentuan lagi bagi *traditional fishing*). Usul ini dikenal dengan *six-plus-six proposal*, yang juga ditolak dengan 54 suara setuju, 28 menentang, 5 abstain, dan 1 absent. Usul lain yang juga mendapat penolakan adalah usul yang hanya mengakui 12 mil wilayah perikanan. Usul ini mendapat 38 suara setuju, 32 menentang, dan 18 abstain (Djalal, 1979:23).

Dengan tidak didapatnya kesepakatan mengenai lebar laut wilayah dalam Konferensi Hukum Laut Internasional II di Jenewa pada 1960, maka konferensi inipun dianggap gagal. Namun, bagi delegasi Indonesia, kegagalan ini sudah diantisipasi dengan penetapan Undang-Undang No.4/Prp Tahun 1960, yang sebelumnya telah disahkan. Penetapan Undang-Undang ini diungkapkan oleh N. Pane (2015), dan sarjana lainnya, sebagai bentuk perubahan sikap Indonesia dibandingkan dengan keadaan tahun 1957-an, dimana pada saat itu rencana UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) I tahun 1958, menyebabkan penundaan Perundangan Negara Kepulauan. Rencana penyelenggaraan UNCLOS II tahun 1960, justru mendorong Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Perairan Indonesia, sebelum dilaksanakannya konferensi tersebut, sehingga walaupun UNCLOS I tahun 1958 gagal menetapkan lebar laut wilayah, maka 4 Konvensi yang dihasilkan UNCLOS I tahun 1958 itu tetap berlaku (Gayatri *et al.*, 2009; Pane, 2015:59; dan Mulyadi, 2019).

Terkait dengan pengalamannya ikut-serta dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I pada tahun 1958 dan II pada tahun 1960, Mochtar Kusumaatmadja (1978) memaparkan, sebagai berikut:

Pengalaman di tahun 1958 menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan Konferensi Hukum Laut mengambil keputusan yang menguntungkan bagi negara-negara penganut prinsip Negara Kepulauan. Hal ini tidak saja disebabkan oleh belum jelasnya banyak hal mengenai *Archipelago* sebagai suatu konsepsi hukum laut, melainkan juga karena secara praktis negara-negara yang langsung berkepentingan dengan suatu rejim perairan demikian tidak banyak [...].

Indonesia juga tidak dapat mengharapkan banyak dari Konferensi Hukum Laut 1960. Dalam dua tahun di antara kedua konferensi tidak ada perubahan besar dalam sikap dan pandangan negara-negara mengenai masalah-masalah hukum laut (Kusumaatmadja, 1978:32).

Kegagalan delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 dan Konferensi Hukum Laut Internasional II tahun 1960, yang sama-sama diselenggarakan di Jenewa, tidak membuat delegasi Indonesia menyerah. Jika dalam konferensi tersebut usaha Indonesia mengalami kegagalan, maka delegasi Indonesia mulai berusaha menetapkan garis landas kontinen, dengan melakukan perjanjian bilateral dan trilateral dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain untuk menentukan batas wilayah antar kedua negara, perjanjian ini juga dimaksudkan untuk mempermudah langkah Indonesia dalam mendapat pengakuan kedaulatan sebagai Negara Kepulauan dalam Konferensi Hukum Laut yang akan diadakan selanjutnya (Djalal, 1979; Dam, 1991; dan Ghafir, 2018).

Usaha sepihak pemerintah Indonesia dalam mengumumkan kedaulatan wilayah lautnya tidak berhenti sampai Deklarasi Djuanda 1957. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan konsepsi mengenai “Landas Kontinen”. Jika Deklarasi Djuanda 1957 banyak mendapat tentangan dari negara lain, khususnya negara maritim besar, maka konsepsi “Landas Kontinen” ini tidak menemukan adanya protes dari negara lain. Hal ini dikarenakan Konsepsi Landas Kontinen yang dikeluarkan pada 17 Februari 1969, langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Teknis Landas Kontinen, yang bertugas untuk melakukan diplomasi mencapai kesepakatan garis batas wilayah, baik itu garis batas kontinen maupun garis batas wilayah laut lainnya. Tim Teknis Landas Kontinen, yang diketuai oleh Mochtar Kusumaatmadja, berhasil menemukan kesepakatan dengan berbagai negara tetangga (Kusumaatmadja, 1978; Pane, 2015:273; dan Ghafir, 2018).

Memasuki tahun 1970-an, dengan semakin banyaknya negara yang baru merdeka, semakin memunculkan kesadaran akan diadakannya Konferensi Hukum Laut yang baru untuk menyesuaikan peraturan hukum laut yang sebelumnya dengan keadaan dan perkembangan yang ada. Oleh sebab itu, muncullah berbagai tuntutan untuk diadakannya Konferensi Hukum Laut yang baru, yaitu Konferensi Hukum Laut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) III atau UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) III tahun 1982. Pada Konferensi Hukum Laut Internasional III ini, Mochtar Kusumaatmadja dipercaya menjadi Ketua Delegasi dari Indonesia (Kusumaatmadja, 1978;

Pane, 2015; dan Ghafir, 2018).

Jika Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 dan II tahun 1960 merupakan perjuangan memperkenalkan konsepsi “Negara Kepulauan”, maka Konferensi Hukum Laut III tahun 1982 merupakan suatu perjuangan untuk memberi konsepsi “Negara Kepulauan” suatu bentuk hukum yang lengkap dan perjuangan tahap akhir untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional. Indonesia melakukan perjuangan ini, baik secara individu maupun kelompok, yaitu bersama-sama dengan negara kepulauan lainnya (Balitbang Deplu RI, t.th.:278; Projodikoro, 1960; Danuredjo, 1971; Danusaputro, 1983; dan Pane, 2015).

Konferensi Hukum Laut PBB III tahun 1982 telah melengkapi pengakuan kedaulatan wilayah laut Indonesia, dengan disetujuinya Konsepsi Negara Kepulauan, yang diajukan oleh delegasi Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja, sebagai Ketua Delegasi Indonesia sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan dilanjutkan dengan menjadi Menteri Luar Negeri, telah berhasil menyelesaikan tugas diplomasinya setelah diakuinya konsep “Negara Kepulauan” pada Konferensi Hukum Laut PBB III tahun 1982. Selain merupakan prestasi besar bagi Indonesia, pemerintah juga menyatakan dalam surat kabar *ANTARA* di Jakarta, bahwa konvensi ini merupakan sumbangan bagi perdamaian dunia ke arah terciptanya kerjasama dalam bidang kelautan (Djalal, 1999; Pane, 2015; dan Ghafir, 2018).¹

Akhirnya, Mieke Komar *et al.* eds. (1999), dan sarjana lainnya, berpendapat bahwa penunjukkan Mochtar Kusumaatmadja sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Internasional III PBB tahun 1982, merupakan hal yang tepat, karena sejak awal Deklarasi Djuanda 1957, Mochtar Kusumaatmadja sudah terlibat dalam usaha memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Meskipun awalnya hanya terpilih sebagai anggota dalam konferensi dan kegiatan diplomatik lainnya, namun pengalaman membuat Mochtar Kusumaatmadja semakin matang, hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Delegasi Indonesia. Usaha Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia mencapai keberhasilannya, ketika ia menjadi Ketua Delegasi dan menandatangani Konvensi Hukum Laut

¹Lihat juga, misalnya, Berita “Menlu Mochtar: Konvensi Hukum Laut merupakan Prestasi Besar” dalam surat kabar *ANTARA*. Jakarta: 7 Desember 1982, hlm.A-9.

Internasional III tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika (Komar *et al.* eds., 1999:225; Pane, 2015; dan Ghafir, 2018).

KESIMPULAN²

Mochtar Kusumaatmadja merupakan tokoh yang berperan besar dalam upaya memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai wilayah laut Indonesia, sebenarnya, sudah banyak ia sampaikan pada perkuliahan yang ia berikan. Kepercayaan terhadap Mochtar Kusumaatmadja, sebagai seorang ahli hukum, mulai diberikan pada saat pemerintahan Kabinet Djuanda, 1956-1962, dimana pada saat itu ketegangan Indonesia-Belanda meruncing akibat permasalahan Irian Barat, yang menyebabkan kapal-kapal Belanda masuk ke wilayah perairan Indonesia, dan pemerintah Indonesia mencari upaya agar wilayah perairan Indonesia, terutama Laut Jawa, ditutup untuk kapal asing.

Pada saat itu, Perdana Menteri Djuanda, dibantu oleh beberapa orang orang-kepercayaannya, menunjuk Mochtar Kusumaatmadja untuk membuat konsep kewilayahan laut Indonesia, yang akhirnya dikenal sebagai “Deklarasi Djuanda 1957”. Setelah Deklarasi Djuanda 1957, Mochtar Kusumaatmadja terus mengembangkan gagasannya mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, hingga menjadi konsep Wawasan Nusantara, yang dijadikan dasar-dasar dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) oleh pemerintah Indonesia.

Pemikiran-pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai batas wilayah laut Indonesia, tidak hanya dituangkan dalam berbagai peraturan negara, tetapi juga diperjuangkan dalam berbagai Konferensi Laut Internasional dalam rangka memperjuangkan wilayah laut Indonesia. Sebagai seorang diplomat, Mochtar Kusumaatmadja ikut memperjuangkan kedaulatan wilayah Indonesia, baik dalam perjanjian bilateral, trilateral, maupun multilateral, yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia dalam menentukan batas-batas wilayahnya.

Hal penting lainnya adalah keikut-sertaan Mochtar

² **Sebuah Pengakuan:** Artikel ini – sebelum diubah-suai dan dikemas-kini dalam bentuknya sekarang – pada mulanya merupakan Ringkasan Skripsi Sarjana, yang saya tulis dan tidak diterbitkan di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Saya sangat berhutang budi secara akademik dan mengucapkan banyak terima kasih kepada dua orang Dosen yang telah membimbing saya dalam penulisan Skripsi Sarjana tersebut, yakni: Andi Suwarta, M.Hum. dan Farida Sarimaya, M.Si. (Allahuyarhamah dan semoga Allah SWT menerima amal sholehahnya). Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab akademik saya pribadi, selaku Penulis.

Kusumaatmadja dalam Konferensi Hukum Laut Internasional. Pada Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 dan II tahun 1960 di Jenewa, Mochtar Kusumaatmadja, yang saat itu menjadi anggota delegasi Indonesia, belum berhasil mendapatkan pengakuan dunia internasional mengenai konsep Wawasan Nusantara, yang diperjuangkan delegasi Indonesia. Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja menuai hasil, ketika ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI (Republik Indonesia), sekaligus menjadi Ketua Delegasi RI dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III pada tahun 1982.

Pada konferensi itu, delegasi Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan wilayah lautnya, dengan diterimanya konsep “Wawasan Nusantara”, serta diakuinya Indonesia sebagai sebuah “Negara Kepulauan”.³

Referensi

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aning, F. (2006). *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Balitbang Deplu RI [Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia]. (t.th.). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Jakarta: Balitbang Deplu RI.
- Berita “Menlu Mochtar: Konvensi Hukum Laut merupakan Prestasi Besar” dalam surat kabar ANTARA. Jakarta: 7 Desember 1982, hlm.A-9.
- Dam, S. (1991). “Budaya Diplomasi dalam Perjuangan Wawasan Nusantara: Pengakuan Deklarasi Djuanda” dalam M. Alfian & N. Sjamsuddin [eds]. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti Utama.
- Danuredjo, S. (1971). *Hukum Internasional Laut Indonesia*. Djakarta: Bhatara.
- Danusaputro, M. (1982). *Wawasan Nusantara dalam Implementasi dan Implikasi Hukumnya*, Buku II. Bandung: Alumni.
- Danusaputro, M. (1983). *Wawasan Nusantara dalam Pendidikan dan Kebudayaan*, Buku III. Bandung: Alumni.
- Danusaputro, M. (1985). *Wawasan Nusantara dalam Ilmu, Politik, dan Hukum*, Buku I. Bandung: Penerbit Alumni.
- Djalal, Hasyim. (1979). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Djalal, Hasyim. (1988). “Tindakan-tindakan Lanjutan sebagai Akibat dari Ratifikasi Hukum Laut oleh Indonesia”. *Karya Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Surabaya: Balitbang Deplu RI [Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia].
- Djalal, Hasyim. (1999). “Kenang-kenangan untuk Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,

³ **Pernyataan:** Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa artikel ini adalah karya akademik saya pribadi. Ianya bukan hasil plagiat, sebab sumber-sumber yang saya kutip – baik langsung maupun tidak langsung – jelas dinyatakan secara benar dan rinci dalam Daftar Pustaka atau Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim, direviu, dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya. Saya bersedia menerima sanksi akademik, sekiranya apa-apa yang saya nyatakan ini, ternyata tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

- S.H., L.L.M.” dalam Mieke Komar *et al.* [eds]. *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan (Kumpulann Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M.)*. Bandung: Alumni.
- Ernawati. (2019). “Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia” dalam *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/171776-ID-implementasi-deklarasi-djuanda-dalam-per.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2020].
- Gayatri, Sri Indera *et al.* (2009). “Mochtar Kusumaatmadja” dalam *Sejarah Pemikiran Indonesia III (Lanjutan), 1967-1998*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hlm.272-275. Tersedia secara online juga di: <https://core.ac.uk/download/pdf/227159161.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2020].
- Ghafir, Anbiyani. (2018). “Perjuangan Diplomasi Indonesia dalam Bidang Kelautan, 1957-1982”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNJ [Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta]. Tersedia secara online juga di: <http://repository.unj.ac.id/152/1/SKRIPSI%20ANBIYANI%20GHAFIR%204415131179.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2020].
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia] Press, terjemahan Nugroho Notosusanto, edisi revisi.
- Hamid, A.R. (2013). *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Harvey, Barbara S. (1984). *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta Pusat: PT Grafiti Pers, Terjemahan.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komar, Mieke *et al.* [eds]. (1999). *Mochtar Kusumaatmadja, Pendidik, dan Negarawan: Kumpulann Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.L.L.M.* Bandung: Penerbit Alumni.
- Kuntowijoyo. (2009). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1962). *Masalah Lebar Laut Territorial pada Konperensi Hukum Laut Djeneva (1958-1960)*. Bandung: PT Penerbitan Universitas.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1978). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1979). “Kata Pengantar” dalam H. Djalal. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2001). “Bersahaja, Sholeh, Tenang, dan Cerdas” dalam A. Djamin [ed]. *Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama*. Jakarta: Kompas.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2003). *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). “Penuh Perhatian terhadap Laut” dalam G. Dwipayana & N. Sjamsuddin [eds]. *Diantara para Sahabat: 70 Tahun Pak Harto*. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda.
- Lapian, A.B. (2009). *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Leirissa, R.Z. (1991). *PRRI – PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lemhannas RI [Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia]. (1995). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Mahodim, Gabriella. (2009). “Kelautan dalam Bibliografi”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: UI (Universitas Indonesia).
- Malik, Adam. (1978). *Mengabdikan Republik*. Jakarta: Gunung Agung.

- Mulyadi, Lilik. (2019). "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M.". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Bandung: FH UNPAD [Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran]. Tersedia secara online juga di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2020].
- Nurhidayati, Nida. (2016). "Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia, 1957-1982". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia]. Tersedia secara online juga di: http://repository.upi.edu/24035/4/S_SEJ_1201972_Chapter1.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 9 Oktober 2020].
- Pandoyo, Toto. (1994). *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pane, N. (2015). *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Peta 1: "Wilayah Kedaulatan Indonesia Sebelum Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957". Tersedia secara online di: <http://miracle-biebs.blogspot.com/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda1957.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 09 Oktober 2015].
- Peta 2: "Wilayah Kedaulatan Indonesia Setelah Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 1957". Tersedia secara online di: <http://miracle-biebs.blogspot.com/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda-1957.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 09 Oktober 2015].
- Projodikoro, W. (1960). *Hukum Laut bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sjamsuddin, Heliuss. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sodik. (2011). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sulistyo, Eko. (2018). "Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja" dalam *BERITA SATU*, pada 13 Desember. Tersedia secara online juga di: <https://www.beritasatu.com/opini/6221/deklarasi-djuanda-dan-visi-mochtar-kusumaatmadja> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2020].
- Sulistiyono, Singgih Tri. (2009). "Konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara: Kajian Historis". Tersedia secara online di: http://eprints.undip.ac.id/3258/2/13_artikel_pak_Singgih.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2020].
- Usman, U. (1981). "Perjuangan Indonesia untuk Prinsip Nusantara" dalam Lemhannas RI [Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia] [ed.]. *Bunga Rampai Wawasan Nusantara*. Jakarta: Penerbit Lemhannas RI.
- Wahyono et al. (1983). *Konvensi PBB tentang Hukum Laut: Sebuah Tinjauan*. Jakarta: Penerbit Surya Indah.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Zuhdi, Susanto. (2014). *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu.